

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS
SECARA MUSYAWARAH (RESTORATIVE JUSTICE)
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG
KABUPATEN MUARO JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

ARSI DWI FITRIANA
NIM. 1800874201200

2021/2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ARSI DWI FITRIANA
NIM : 1800874201200
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA MUSYAWARAH
(RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI**

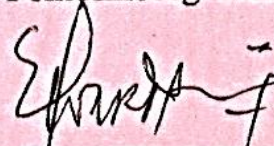
Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Menyetujui,
Pembimbing Pertama



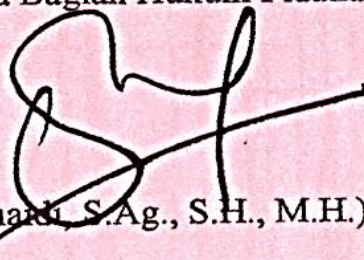
(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

Jambi April 2022
Menyetujui,
Pembimbing Kedua



(Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ARSI DWI FITRIANA
NIM : 1800874201200
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA MUSYAWARAH
(RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Selasa, 08 Februari 2022 Pukul 13:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

Pembimbing Kedua



(Nyimas Enny FW, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Jambi, April 2022
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

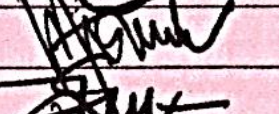
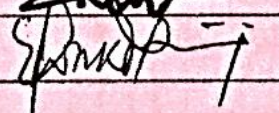
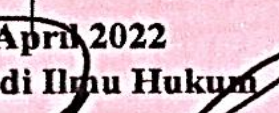
Nama : ARSI DWI FITRIANA
N I M : 1800874201200
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

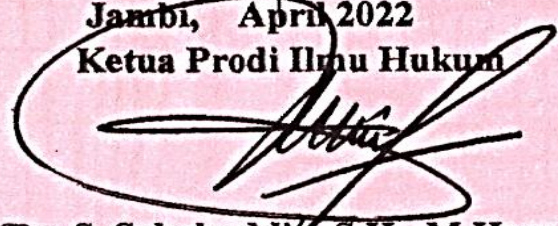
**PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA
MUSYAWARAH (RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI**

Skripsi Ini Telah Dinjikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 08 Bulan Februari Tahun 2022 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
Nyimas Enny FW, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, April 2022
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ARSI DWI FITRIANA
N I M : 1800874201200
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, April 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,



(ARSI DWI FITRIANA)

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya adalah mewujudkan Negara ini agar terciptanya kedamaian dan ketertiban, untuk itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna melindungi warga Negara agar terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penyelesaian kecelakaan lalu lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris. Telah di selesaikan secara Restorative Justice berdasarkan perkara nomor: Nomor: BP/ VII/ 2021/ LL. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pengemudi mobil. Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi tentunya menemui kendala antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga (pemotor) untuk melanjutkan perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan). Adapun upaya dilakukan antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Mestong Polres Muaro Jambi melakukan dialog terhadap pihak keluarga Bapak Hadi Sarpono Bin Harefa (korban) haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara Restorative Justice, (2) Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut bisa dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor. Saran yang dikemukakan Hendaknya pihak keluarga Bapak Hadi Sarpono Bin Harefa (korban) harus mempertimbangkan alasan kemanusiaan dengan tidak meminta syarat perdamaian dengan mengganti uang secara langsung mengingat dilihat dari kondisi ekonomi Bapak Dori Uriko Bin Rahman (Pelaku) sebagai pengemudi Mitsubishi Colt Diesel tersebut yang dimana ia merupakan supir yang baru bekerja selama 4 bulan dan memiliki anak istri yang harus di nafkahi pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor.

Kata Kunci : Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice)

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The goal is to create this country so that peace and order can be created, for that the government has stipulated Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning traffic and road transportation to protect citizens from the risk of traffic accidents on the highway. The problem raised is how to resolve traffic accidents by deliberation (restorative justice) in the Mestong Police Legal Area, Muaro Jambi Regency, what are the obstacles in resolving traffic accidents amicably (restorative justice) in the Mestong Sector Police Legal Area, Muaro Jambi Regency, How are efforts to overcome obstacles in resolving traffic accidents amicably (restorative justice) in the Mestong Sector Police Legal Area, Muaro Jambi Regency. In writing this thesis the author uses the Juridical Empirical method. It has been resolved by Restorative Justice based on case number: Number: BP / VII / 2021 / LL. Actually, the use of criminal law in the form of imprisonment in the settlement of traffic accident cases is a very appropriate step to provide a deterrent effect on car drivers. The Mestong Sector Police of Muaro Jambi Regency certainly encountered obstacles, including (1) There was encouragement (intervention) from the family (motorcycle) to take the Traffic Accident case to the court (trial), (2) There was a request for material compensation (money). requested by the reporting party as a condition of reconciliation (revoke the report). Efforts were made, among others: (1) The Mestong Sector Police of the Muaro Jambi Police conducted a dialogue with the family of Mr. Hadi Sarpono Bin Harefa (the victim) must consider humanitarian reasons to resolve the case through a Restorative Justice settlement, (2) Investigator of the Traffic Police Unit Muaro Jambi Mestong Sector provided input to the complainant that the money should be paid in stages to the complainant. Suggestions put forward The family of Mr. Hadi Sarpono Bin Harefa (victim) should consider humanitarian reasons by not asking for peace terms by replacing money directly considering the economic condition of Mr. Dori Uriko Bin Rahman (Perpetrator) as the driver of the Mitsubishi Colt Diesel, where he is a driver who has only worked for 4 months and has a wife and children who must be supported, must not have the ability to pay directly at the request of the reporting party.

Keywords: Traffic Accident Resolution by Deliberation (Restorative Justice)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA MUSYAWARAH (RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Fahcruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Nyimas Enny FW, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arpan dan Ibunda Siti Rohana yang selalu memberi do'a dan dukungan terhadap penulis.
8. Saudara kandung saya Karimuqti Al-adlu, Tri Nabila Az-zahra,, Iffa Karimah Lestari, S.Tr Keb,. Bdn, dan abang ipar saya Sertu Ryan Nur Andriansyah yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Pasangan saya Fadrullah Naufal Argy yang selalu mensupport serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, April 2022

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN LALU LINTAS	
A. Pengertian Tindak Pidana	14
B. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas	16
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas	19
D. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas	24

BAB III	RESTORATIVE JUSTICE PADA UMUMNYA	
	A. Pengertian Restorative Justice	31
	B. Kebijakan Pidana Dalam Restorative Justice	34
	C. Pendekatan Melalui Restorative Justice	41
BAB IV	PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA MUSYAWARAH (RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG KABUPATEN MUARO JAMBI	
	A. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi	49
	B. Kendala Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi	54
	C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum.¹

Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Tujuannya adalah mewujudkan Negara ini agar terciptanya kedamaian dan ketertiban, untuk itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan guna melindungi warga Negara agar terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta, 2016. Hal. 41

2009. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.²

Selanjutnya di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini ialah Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.³

Untuk memberikan rasa aman, tertib dan dinamis dalam berlalu lintas Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepolisian mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) saat melayani masyarakat khususnya dalam hal berlalu lintas. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas yaitu penegakan hukum meliputi penindakan, pelanggaran, dan penanganan kecelakaan lalu lintas.⁴

² Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta, 2015. Hal.83-84

³ *Ibid.* Hal. 85

⁴ Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun. Hal. 28

Dalam Undang-undang tersebut terdapat peraturan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi tata cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Dalam penyelesaian suatu perkara kecelakaan lalu lintas terdapat solusi alternative selain pemidanaan yang diberikan yaitu penyelesaian suatu perkara kecelakaan lalu lintas Secara *Restorative Justice*, *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁵

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, seperti halnya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku dalam

⁵ *Ibid.* Hal. 35

penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun salah satu contoh penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara mediasi (*Restorative Justice*) berdasarkan Laporan Polisi **Nomor: BP/ VII/ 2021/ LL** yang dilakukan masyarakat Muaro Jambi. Meskipun penyelesaiannya telah melalui *Restorative Justice* tentunya terdapat **permasalahan hukum** yang ditemui seperti pihak Kepolisian seharusnya tetap menilang SIM dari pengemudi *Mitsubishi Colt Diesel* dengan Nomor Polisi BA 8089 HU itu, mengingat sopir itu saat mengemudikan kendaraan sudah jelas tidak berhati hati yaitu dalam keadaan kantuk dan lelah sehingga tidak konsentrasi saat mengemudikan *Mitsubishi Colt Diesel* tersebut, akibat kelalaiannya tidak sengaja menenggol motor yang di kendarai *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban).

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian kecelakaan lalu lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative

Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara

semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.⁶

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang.⁷

3. Kepolisian Sektor Mestong

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Mestong adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁸

4. Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pemekaran

⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012. Hal. 11

⁷ Soerjono Soekanto. *Op Cit*. Hal.80

⁸ Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 76

dari Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999.⁹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Restorative Justice** (*Keadilan Restoratif*) sebagai berikut :

Restorative Justice (*Keadilan Restoratif*)

Teori *Restorative Justice* konsep pendekatan merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹⁰ Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi yaitu di dalam proses peradilan Pidana konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan

⁹ https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/diakses pada tanggal 29 November 2021 Pukul 19.10 WIB

¹⁰ Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017. Hal.203

Restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.¹¹

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.¹² Setiap indikasi Tindak Pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan Hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak Hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan

¹¹ *Ibid.* Hal. 205

¹² *Ibid.* Hal. 206

data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹³ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum),¹⁴ serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal.10

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. Hal.36

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Muaro Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana

sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi.
- b. 1 (satu) orang Penyidik Lantas Polres Muaro Jambi.
- c. 2 (dua) orang pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab

kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya **Pada Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pelanggaran Lalu Lintas terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian tindak pidana, Pengertian tindak pidana lalu lintas, Jenis-jenis tindak pidana lalu lintas, Penyelesaian tindak pidana lalu lintas.

Kemudian **Pada Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* terdiri dari sub bab yaitu pengertian *Restorative Justice*, kebijakan pidana dalam *Restorative Justice*, dan pendekatan melalui *Restorative Justice*.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi antara lain yaitu Penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Upaya mengatasi kendala penyelesaian kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (*Restorative Justice*) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁵

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

¹⁵ Moeljatno. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2013. Hal.58

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)¹⁶

Menurut Simons , bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelken persoon strafbaar is*.¹⁷

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini

¹⁶ *Ibid.* Hal.59-60

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010. Hal. 72-73

hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.¹⁸

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

B. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

¹⁸ *Ibid.* Hal. 74

¹⁹ Moeljatno. *Op Cit.* Hal.89

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudi, tentang perjalanan di jalan dan sebagainya.²⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata

²⁰ Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 474

dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.²¹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu

²¹ Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta. 2012. Hal. 98

lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.²²

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim

²² Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Op cit. Hal.46

asuransi.²³ Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.²⁴

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar Perundang-Undangan yang lama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk

²³ *Ibid.* Hal.48

²⁴ Awaloedin, *Op Cit.* Hal. 85

pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL, yaitu :

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.²⁵

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.²⁶

Sesuai penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertentu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-

²⁵ Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Op cit. Hal.54-55

²⁶ *Ibid.* Hal.55

undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.

- c. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tentang ukuran dan muatan yangizinkan, cara memuat dan membongkar barang.²⁷

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas :

Pasal 316 ayat (1) :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja

²⁷ Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012. Hal.192

maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan.

Beberapa pasal mengenai pelanggaran lalu lintas yang dapat dengan mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dimana dilakukan oleh anak sebagai pengguna kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

Pasal 281 :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 287 :

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106, ayat (4) huruf f, atau

Pasal 134 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 :

(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Model perdamaian tersebut dikenal dengan model pendekatan *restorative justice* yang sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan

kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan.²⁸

Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penyidikan karena telah dilakukan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan.²⁹

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan , “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

²⁸ Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Op cit. Hal.102

²⁹ *Ibid.* Hal. 103

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudi, tentang perjalanan di jalan dan sebagainya.³⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.³¹

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-

³⁰ Tim Pustaka Gama. *Op Cit.* Hal. 474

³¹ Awaloedin, *Op Cit.* Hal. 97

besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.³²

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.³³

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang

³² *Ibid.* Hal.98

³³ *Ibid.* Hal.99

ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.³⁴

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.³⁵

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk

³⁴ Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Op cit. Hal.46

³⁵ *Ibid.* Hal.48

pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL, yaitu :

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.³⁶

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.³⁷

Sesuai penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertetu adalah :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan

³⁶ *Ibid.* Hal.54-55

³⁷ *Ibid.* Hal.55

lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.

3. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tentang ukuran dan muatan yang dizinkan, cara memuat dan membongkar barang.

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE PADA UMUMNYA

A. Pengertian Restorative Justice

Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai Alternative penyelesaian perkara pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan Pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).³⁸

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.³⁹

Adanya penyelesaian secara Non Penal mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum. Menurut pendapat ahli Barda Nawawi bahwa Hukum

³⁸ Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 138

³⁹ *Ibid.* Hal.139

Pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :

- a. Rubin menyatakan bahwa pemidanaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-peubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c. Johanes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok interest dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif

untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilologi tingkah laku manusia.⁴⁰

Dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara, pemboroasan anggaran, serta stigmasisasi dan labeling yang tidak bisa dihindari.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi Restorative Justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.⁴¹

⁴⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hal.3-5

⁴¹ Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit*. Hal. 38

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁴² Dari definisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berperkara, dengan kepentingan masa depan.

B. Kebijakan Pidana Dalam Restorative Justice

Kebijakan Pidana Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah reparative justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁴³

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun

⁴² *Ibid.* Hal.39

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal.126

keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁴⁴

Gerakan Restorative Justice awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana Restorative Justice tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.⁴⁵

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-

⁴⁴ *Ibid.* Hal.127

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 128

orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program Restorative justice, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.⁴⁶

Restorative justice didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.⁴⁷

Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah hasil Restoratif adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan

⁴⁶ Yuniar Ariefianto. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal Universitas Brawijaya. 2016. Hal. 16

⁴⁷ *Ibid.* Hal.17

dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.⁴⁸

Adapun restorative justice, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual;
2. Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat;
3. Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar;
4. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi;
5. Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah;
6. Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban;
7. Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna;
8. Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan;

⁴⁸ *Ibid.* Hal.18

9. Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius;
10. Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru;
11. Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.⁴⁹

Penerapan restoratif justice tersebut, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang menegaskan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif, yang tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan serta beberapa praktek yang pernah muncul, ke dalam beberapa kebijakan penegak hukum, diantaranya:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.
3. Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.

⁴⁹ *Ibid.* Hal.19

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).
5. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
7. Memorandum of Understanding Nomor 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos Republik Indonesia dan DitPas DepKumHAM Republik Indonesia tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.

9. Himbauan Ketua MARI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007.
10. Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang Pembentukan RPK dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi&Korban Tindak Pidana.
11. TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI, 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 9 Juni 2008, tentang Pelaksanaan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Anak Pelaku Dan Pemenuhan Kepentingan Terbaik Anak Dalam Kasus Anak Baik Sebagai Pelaku, Korban Atau Saksi.
12. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/PRS-2/KPTS/2009, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 11/XII/KB/2009, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 06/XII/2009, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.
13. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 166/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

14. Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
18. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, penerapan restorative justice, hanya pada sebahagian prosesnya saja.

C. Pendekatan Melalui Restorative Justice

Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan Pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁵⁰

Di dalam proses peradilan Pidana Konvensional dikenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas

⁵⁰ Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 105

kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁵¹

Proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.⁵²

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep

⁵¹ *Ibid.* Hal.106

⁵² *Ibid.* Hal.107

Restorative Justice menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.⁵³

Proses Pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan Pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.⁵⁴

Tujuan keadilan Restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat Keadilan Restoratif, dapat terwujud melalui: mediasi antara korban dengan pelaku, musyawarah keluarga korban dan keluarga pelaku, dan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁵⁵

Agar tercapainya Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua

⁵³ *Ibid.* Hal.107-108

⁵⁴ *Ibid.* Hal.109

⁵⁵ Yuniar Ariefianto. *Op Cit.* Hal. 28

pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restorative bagi korban.⁵⁶

Keadilan restorative merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Restorative Justice.⁵⁷

Kebijakan Pidana Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah reparative justice adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan Hukum atau semata-mata penjatuhan kebijakan Pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.* Hal.29

⁵⁷ *Ibid.* Hal.30

⁵⁸ Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal.126

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide Restorative Justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁵⁹

Gerakan Restorative Justice awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan dan peran implisit dalam kejahatan. Wacana Restorative Justice tersebut peduli tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. Mereka yang terlibat dalam gerakan ini juga khawatir bahwa pemahaman yang berlaku peserta yang sah atau “*stakeholder*” dalam keadilan itu terlalu membatasi. Keadilan restoratif memperluas lingkaran pemangku kepentingan pihak yang memiliki kepentingan atau berdiri dalam peristiwa atau kasus, bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku, namun juga termasuk korban dan anggota

⁵⁹ *Ibid.* Hal.127

masyarakat.⁶⁰ Restorative justice adalah gerakan baru di bidang Viktimologi dan Kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program Restorative justice, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.⁶¹

Restorative justice didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.⁶²

Menurut Prinsip-Prinsip Dasar, sebuah hasil Restoratif adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan

⁶⁰ *Ibid.* Hal. 128

⁶¹ Yuniar Ariefianto. *Op Cit.* Hal. 56

⁶² *Ibid.* Hal.57

dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.⁶³ Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai Alternative penyelesaian perkara pidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan Tindak Pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan Pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah).⁶⁴

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan Hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara Pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana.⁶⁵

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah usaha untuk

⁶³ *Ibid.* Hal.58

⁶⁴ Edi Setiadi Dan Kristian. *Op Cit.* Hal. 38

⁶⁵ *Ibid.* Hal.39

mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak Hukum adat yang bisa menjadi Restorative Justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam Hukum nasional.⁶⁶

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁶⁷ Dari definisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu Tindak Pidana dengan menggunakan Restorative justice lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan masa depan.

⁶⁶ *Ibid.* Hal.40

⁶⁷ *Ibid.* Hal.41

BAB IV
PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS SECARA
MUSYAWARAH (RESTORATIVE JUSTICE) DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MESTONG
KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Kecelakaan lalu lintas ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas juga dapat berasal dari adanya suatu pelanggaran lalu lintas.⁶⁸ Pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas tertentu, didalam kesepakatan bersama Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian (MAHKEJAPOL) yaitu:

- a. Pelanggaran lalu lintas yaitu tidak memiliki SIM (*Other Violation*).
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak yaitu pelanggaran kecepatan (*Moving Violation*).
- c. Pelanggaran lalu lintas berhenti yaitu melanggar rambu-rambu larangan berhenti (*Standing Violation*).

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain mengakibatkan kecelakaan lalu

⁶⁸ Soekanto Soerjono. *Op Cit. Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Hal.90

lintas, mengakibatkan kemacetan lalu lintas, mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan, menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan, menimbulkan polusi, dan menimbulkan ketidakdisiplinan.

Kemudian dalam penyelesaian suatu perkara kecelakaan lalu lintas terdapat solusi alternative selain ppidanaan yang di berikan yaitu penyelesaian suatu perkara kecelakaan lalu lintas Secara *Restorative Justice*, *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada ppidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁶⁹

Restorative Justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, seperti halnya pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Muaro Jambi.

Menurut Bapak Ajun Komisaris Polisi *Nafrizal*, S.H., M.H., selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi mengatakan: “Saat ini angka

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 35

kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi masih sangat tinggi. Hal ini diketahui dari jumlah penindakan dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Muaro Jambi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai 2020 yang selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.⁷⁰

Dari meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Angka Kecelakaan Lalu Lintas Khususnya Yang Terjadi Di
Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi
Tahun 2019 Sampai Tahun 2020

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	13
2	2020	19
Jumlah		32

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Muaro Jambi Tahun 2019 Sampai 2020

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2019 saja terdapat 13 laporan adanya kecelakaan lalu lintas, Kemudian pada tahun 2020 terdapat 19 laporan adanya kecelakaan lalu lintas. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 angka kecelakaan lalu lintas khususnya yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi mencapai 32 kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun dari kecelakaan lalu lintas tersebut pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Muaro Jambi telah melakukan

⁷⁰ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi *Nafrizal*, S.H., M.H., Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 10.30 WIB

penindakan (tilang), kemudian sebagian kecelakaan lalu lintas juga di selesaikan melalui penerapan *Restorative Justice*.

Adapun salah satu contoh penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara mediasi (*Restorative Justice*) berdasarkan Laporan Polisi **Nomor: BP/ VII/ 2021/ LL** yang dilakukan masyarakat Muaro Jambi ialah sebagai berikut : pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 14:30 Wib IPTU *Chris Hansen Lumban Tobing* dengan NRP: 62121083 Menerima berita pemberitahuan dari masyarakat tentang terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan Lintas Timur Jambi panerokan KM 28 RT.12 Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi antara sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi BH 3261 VM yang di kendarai oleh saudara *Hadi Sarpono Bin Harefa* dengan mobil Dump Truk jenis Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 8089 HU yang di kemudikan oleh saudara *Dori Uriko Bin Rahman*. Yang mengakibatkan pengendara sepeda motor honda scoopy dengan Nomor Polisi BH 3261 VM atas nama *Hadi Sarpono Bin Harefa* dan penumpang sepeda motor honda scopy dengan Nomor Polisi BH 3261 VM atas nama *Sumiyatun Binti Wahbasan* mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas Tempino dan di rujuk ke RS Mitra Medika Jambi serta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi **Nomor: BP/ VII/ 2021/ LL** tersebut pihak Kepolisian melakukan tindak lanjut atas laporan adanya pelanggaran sepeda motor tidak memperhatikan kendaraan lain sehingga

akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Secara singkatnya setelah mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas namun didalam praktiknya kedua belah pihak mufakat berdamai untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan pilihan alternative yaitu dengan konsep *Restorative Justice*.

Selanjutnya menurut Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong menjelaskan:

“Adanya **pertimbangan** kami selaku penyidik dalam penyelesaian secara Restorativ Justice atas kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara mediasi (*Restorative Justice*), pertimbangan tersebut kami lakukan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* dan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan. Kemudian pertimbangan yang kami ambil selaku penyidik juga berpedoman dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Pasal 12 yang antara lain : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan **keadilan restoratif**, apabila terpenuhi syarat prinsip pembatas seperti pada diri pelaku pertama tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk tidak kesengajaan”.⁷¹

Kemudian **Penulis berpendapat** sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa memberikan sanksi tilang (denda) dan kurungan penjara dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Akan tetapi berdasarkan

⁷¹ Wawancara Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 12.30 WIB

keterangan Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong tersebut bahwa jelas pertimbangan penyidik dalam melakukan penyelesaian secara *restorative justice* atas kecelakaan lalu lintas yang di selesaikan secara mediasi bukan di ambil dengan asal-asalan saja namun adanya dasar hukum yaitu Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak pelaku yang akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

B. Kendala Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana yang secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem Hukum peradilan pidana. Penyelesaian secara mediasi berupa *Restorative Justice* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum.

Menurut pendapat ahli *Barda Nawawi* bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil

kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.⁷²

Begitu pula dalam kecelakaan lalu lintas yang di tangani oleh Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi yang dimana pihak Penyidik telah menerapkan solusi alternatif yaitu penyelesaian secara *Restorative Justice*. Namun dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi tentunya menemui **kendala** antara lain:

1. Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga (pemotor) untuk melanjutkan perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke meja hijau (persidangan).
2. Adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **kendala** dalam penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Ajun Komisaris Polisi *Nafrizal*, S.H., M.H., selaku kasat lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi menjelaskan : “Memang adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pelapor yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke meja hijau (persidangan) hal ini dikarenakan salah satu keluarga korban merasa kesal melihat perbuatan pengemudi mobil tersebut. dengan adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban maka pihak Satuan Lalu Lintas

⁷² Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 42

Kepolisian Resor Muaro Jambi Sektor Mestong melihat ini sebagai **Kendala** berjalannya penyelesaian penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*”.⁷³

2. Kemudian Brigadir Polisi Satu (Briptu) Hasbi, S.H., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong mengatakan:
“Memang benar pihak keluarga korban telah melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Meskipun dalam proses penyelesaian di bantu oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong melalui penyelesaian damai secara *Restorative Justice*, namun adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pihak keluarga korban sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) kepada terlapor, hal tersebut tentunya memerlukan waktu dan memperlambat proses penyelesaian damai secara *Restorative Justice*”.⁷⁴

Selanjutnya menurut Bapak *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) sebagai pengendara sepeda motor dengan Nomor Polisi BH 3261 menjelaskan : “Memang benar saya telah melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas perkara kecelakaan lalu lintas yang saya alami. Meskipun dalam proses penyelesaian yang di bantu oleh pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Muaro Jambi melalui penyelesaian damai secara

⁷³ Wawancara Bapak Ajun Komisarisi Polisi *Nafrizal*, S.H., M.H., Selaku Kasat Lintas Kepolisian Resor Muaro Jambi. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 10.30 WIB

⁷⁴ Wawancara Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 12.30 WIB

kekeluargaan, namun saya meminta pelaku bersedia mengganti kerugian yang saya alami”.⁷⁵

Kemudian menurut Bapak *Dori Uriko Bin Rahman* (Pelaku) sebagai pengemudi *Mitsubishi Colt Diesel* dengan Nomor Polisi BA 8089 HU mengatakan : “Saya mengakui bahwa saat mengemudikan kendaraan dalam keadaan kantuk dan lelah sehingga tidak konsentrasi saat mengemudikan *Mitsubishi Colt Diesel* tersebut, akibat kelalaian saya tidak sengaja menyenggol motor yang di kendarai *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban), saya bertanggungjawab atas kejadian tersebut dan siap mengganti kerugian yang di alami *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban), Akan tetapi saya meminta perdamaian secara kekeluargaan dengan meminta korban mencabut laporannya tersebut”.⁷⁶

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point kendala tersebut ialah adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga korban untuk melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke meja hijau (persidangan) menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian memerlukan waktu yang lama untuk memediasikan kedua belah pihak antara pihak korban (pemotor) dan terlapor (pengemudi mobil) dalam penyelesaian tindak pidana Pelanggaran lalu lintas melalui *Restorative Justice*”.

⁷⁵ Wawancara Bapak *Hadi Sarpono Bin Harefa* (Korban) Sebagai Pengendara Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi BH 3261. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 14.15 WIB

⁷⁶ Wawancara Bapak *Dori Uriko Bin Rahman* (Pelaku) Sebagai Pengemudi *Mitsubishi Colt Diesel* Dengan Nomor Polisi BA 8089 HU. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 15.00 WIB

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pemidanaan sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, melalui *Restorative Justice* konsep ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Kemudian terkait dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi Negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, malah seorang Penyidik Kepolisian kadang dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayan, pembinaan serta

pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Secara Musyawarah (Restorative Justice) Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi

Kepolisian memiliki tupoksi untuk melayani masyarakat khususnya dalam hal berlalu lintas yaitu didasarkan dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas sebagai penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan pelanggaran lalu lintas. Namun tindakan Kepolisian dalam menghentikan perkara dan memediasikan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan melalui *Restorative Justice* haruslah sesuai dalam penerapan hukumnya.

Akan tetapi saat proses menghentikan perkara dan memediasikan Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice* kendala pastinya selalu di hadapi baik dalam pemeriksaan dan penyelesaian, maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi kendala tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (Dua) point kendala yang di hadapi Kepolisian Sektor Mestong terkait penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas melalui *Restorative Justice*, tentunya pihak Kepolisian Sektor Mestong telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point kendala agar lebih mudah dipahami, antara lain :

1. Terkait adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga (pemotor) untuk melanjutkan perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke meja hijau (persidangan) Ajun Komisaris Polisi Nafrizal, S.H., M.H., selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi menjelaskan : “Pihak Kepolisian Sektor Mestong Polres Muaro Jambi melakukan dialog terhadap pihak keluarga Bapak *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) dengan memberikan pengertian bahwa pengemudi Bapak *Dori Uriko Bin Rahman* (Pelaku) sebagai pengemudi Mitsubishi Colt Diesel merupakan supir yang baru bekerja selama 4 bulan dan memiliki anak istri yang harus di nafkahi. maka pihak keluarga *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. dalam praktiknya pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporan tersebut. maka kami sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara *Restorative Justice*.”⁷⁷
2. Mengenai adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) Brigadir Polisi Satu (Briptu) Hasbi, S.H., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong mengatakan : “Dilihat dari kondisi ekonomi Bapak *Dori Uriko Bin Rahman* (Pelaku) sebagai pengemudi Mitsubishi Colt Diesel tersebut yang dimana ia tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak

⁷⁷ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi *Nafrizal*, S.H., M.H., Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Muaro Jambi. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 10.30 WIB

pelapor maka Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut bisa dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor”.⁷⁸

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi kendala tersebut ialah dengan melakukan dialog terhadap pihak keluarga Bapak *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) dengan memberikan pengertian bahwa Bapak *Dori Uriko Bin Rahman* (Pelaku) sebagai pengemudi Mitsubishi Colt Diesel merupakan supir yang baru bekerja selama 4 bulan dan memiliki anak istri yang harus di nafkahi haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan merupakan **upaya efektif** agar keluarga pelapor sepakat untuk berdamai dengan mencabut laporannya. maka sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode

⁷⁸ Wawancara Bapak Brigadir Polisi Satu (Briptu) *Hasbi*, S.H., selaku Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong. Pada Senin, 29 November 2021 Pukul 12.30 WIB

sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.⁷⁹

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁸⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan,jalan inspeksi minyak atau gas,jalan perkebunan,jalan pertambangan,jalan kehutanan,jalan kompleks bukan untuk umum,jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

⁷⁹ Soekanto Soerjono. *Op Cit.* Hal.166

⁸⁰ *Ibid.* Hal.167

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas secara musyawarah (Restorative Justice) yang terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor

Mestong Kabupaten Muaro Jambi telah di selesaikan secara *Restorative Justice* berdasarkan perkara nomor: Nomor: BP/ VII/ 2021/ LL. Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pengemudi mobil.

2. Dalam proses penyelesaian secara *Restorative Justice* perkara kecelakaan lalu lintas pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Mestong Kabupaten Muaro Jambi tentunya menemui kendala antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga (pemotor) untuk melanjutkan perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya permintaan ganti rugi materil (uang) yang diminta pihak pelapor sebagai syarat perdamaian (cabut laporan).
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point kendala antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Mestong Polres Muaro Jambi melakukan dialog terhadap pihak keluarga Bapak *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) dengan memberikan pengertian bahwa keluarga *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara *Restorative Justice*, (2) Dilihat dari kondisi ekonomi Bapak Dori Uriko Bin Rahman (Pelaku) sebagai pengemudi Mitsubishi Colt Diesel tersebut yang dimana ia tidak mempunyai

kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor maka Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Muaro Jambi Sektor Mestong memberikan masukan kepada pelapor bahwa hendaknya uang tersebut bisa dibayarkan secara berangsur terhadap pelapor.

B. Saran

Hendaknya pihak keluarga Bapak *Hadi Sarpono Bin Harefa* (korban) harus mempertimbangkan alasan kemanusiaan dengan tidak meminta syarat perdamaian dengan mengganti uang secara langsung mengingat dilihat dari kondisi ekonomi Bapak *Dori Uriko Bin Rahman* (Pelaku) sebagai pengemudi Mitsubishi Colt Diesel tersebut yang dimana ia merupakan supir yang baru bekerja selama 4 bulan dan memiliki anak istri yang harus di nafkahi pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya secara langsung permintaan pihak pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.

Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta. 2012

Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta. 2012

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.

Edi Setiadi Dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Kencana. Jakarta. 2017.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali, Jakarta. 2015.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015.

Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.

Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal

Nella Sumika Putri, *Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1, 2015.

Yuniar Ariefianto. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal Universitas Brawijaya. 2016.

Widya Ningsih Saleleubaja. *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Oleh Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

D. Website

https://www.kabupaten_muaro_jambi.com/ diakses pada tanggal 29 November 2021 Pukul 19.10 WIB